

Puskesmas akan memberikan layanan imunisasi TT dan tes kesehatan untuk calon pengantin. Kedua hal ini sangat penting untuk dilakukan sebelum pernikahan terjadi. Faktanya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Imunisasi TT memang dilakukan oleh calon pengantin perempuan, dan tes kesehatan yang seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan secara intens kepada calon pengantin nyatanya tidak pernah dilakukan. Pihak Puskesmas hanya bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat tes kesehatan penting untuk dilakukan. Namun, ketika penulis bertanya kepada beberapa calon pengantin yang melakukan tes kesehatan, jawaban mereka hampir sama yaitu tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tes kesehatan secara intens sangatlah mahal menurut mereka. Selain biaya yang mahal, dampak yang akan ditimbulkan setelah diketahuinya hasil tes kesehatan dikhawatirkan akan mengganggu berlangsungnya pernikahan.

Tes kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak, namun lebih diprioritaskan kepada calon pengantin laki-laki. Hal ini dikarenakan, pihak perempuan sudah melakukan imunisasi TT. Apabila calon hendak melakukan tes kesehatan secara intens, pihak Puskesmas akan mengarahkan ke Dokter spesialis, ataupun RS Umum, dikarenakan Puskesmas

tidak memiliki alat yang memadai. Melihat akan kekurangan tersebut, untuk itu dilakukan tes kesehatan kepada calon laki-laki saja.

Menurut penuturan Bapak Muhammad Syaifullah, S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto: Banyak sekali orang yang tidak telalu paham dalam mengerti kebiasaan calon pasangannya dan langsung berujung kepada pernikahan. Bisa saja sebelum kenal salah satu calon pernah mencoba-coba narkoba yang mana bukan hanya sakau atau kecanduan yang berakibat pada setelah menikah bahkan yang lebih berbahaya lagi bisa terjangkit virus HIV/AIDS, karena virus ini bukan dari hubungan seks saja namun dapat menyebar melalui jarum suntik yang pernah mereka gunakan pada waktu mencoba narkoba. Jadi sangat perlu sekali untuk melakukan tes kesehatan pranikah. Keputusan akhir tetap dikembalikan lagi kepada setiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita.

Bapak Mohammad Syaifullah, S.Ag, menambahkan bahwa tes kesehatan pra nikah lebih di fokuskan kepada calon pengantin laki-laki. Tidak menutup kemungkinan juga pihak perempuan juga dianjurkan tes kesehatan, namun pihak KUA bekerjasama dengan puskesmas setempat lebih memprioritaskan tes kesehatan pra nikah kepada calon pengantin laki-laki.

Ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut, yaitu:

1. Calon pengantin perempuan sudah melakukan imunisasi TT;
2. Laki-laki lebih rentan mengonsumsi obat-obatan terlarang;
3. Laki-laki lebih rentan terhadap pergaulan bebas; dan
4. Laki-laki juga rentan terhadap penularan penyakit.²

B. Analisis *Maṣlahah Mūrsalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum tes kesehatan pranikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyās* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash (al-Qur'an al-sunnah) atau ijmak. Maka dari itu penggunaan metode *maṣlahah mūrsalah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan *maṣlahah mūrsalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³

² Mohammad Syaifullah, *Wawancara*, Mojokerto, 19 Desember 2016.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 130.

1. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *maṣlahah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.
2. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan *maṣlahah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terealisasi dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmak*. Said Agil Husin

Munawar dalam bukunya yang berjudul, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-

sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul fikih.⁴

Konsepsi *maṣlaḥah mūr̄salah* mendeskripsikan bahwa, walaupun tidak pernah disinggung secara metamorfosis ataupun secara terang-terangan (syariah) dalam *nash*, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁵

Maṣlaḥah Mūr̄salah inilah yang menjadi jawaban dari latar belakang dilaksanakan tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan administratif nikah bagi calon pengantin laki-laki. Tes kesehatan pranikah sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-kemaslahatan. Diantaranya adalah untuk sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

Meskipun hasil tes hanya berupa diagnosis dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya.

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Fikih*, ('Amman: Maktabah Al Batsair, 1994), 242.

⁵ *Ibid.*, 243.

Kemaslahatan tes kesehatan pranikah ini tidak hanya bermanfaat bagi calon pengantin laki-laki yang melaksanakannya, melainkan bermanfaat juga bagi pasangan serta keturunan mereka kelak dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya yaitu untuk pencegahan penyakit menular, yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, maka kita sudah menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit.

Ketentuan syariat *maqāṣid al syari'ah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksudmaksud itu terbatas dalam tiga maksud: 1) *ḍarūriyat*, 2) *hajjiyat*, 3) *taḥsīniyat*. *Ḍarūriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca maslahat' dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*ḥifẓ dīn*), kehidupan (*ḥifẓ nafs*), akal (*ḥifẓ aql*), keturunan (*ḥifẓ nasl*) dan harta benda mereka (*ḥifẓ māl*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai muḍarat atau mafsadat yang harus disingkirkan sebisa mungkin.⁶

Memelihara *ḍarūriyat* ini haruslah dengan dua faktor ini:⁷ yang pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yakni, yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu

⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM. *I'lamul Muwaqī'in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 56.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 187.

salah satu tujuan *shara'*, serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersebrangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah Saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah bagi calon mempelai laki-laki dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hājiyyāt*. Tes kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nas*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharūriyyāt*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini bisa menjadi wajib.